



## Pengaruh Intensifikasi Pajak Dan Ektensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Era Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto)

Endah Kartika Gita<sup>1</sup>, Agus Haryono<sup>2</sup>, Dyah Ani Pangastuti<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang  
Jalan Terusan Dieng No. 62-64 Klojen, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, 65146, Indonesia

---

**Article history:**

Received: 2023-01-05

Revised: 2023-01-15

Accepted: 2023-01-21

---

Corresponding Author:

**Dyah Ani Pangastuti**

E-mail: [dyah.ani@unmer.ac.id](mailto:dyah.ani@unmer.ac.id)

### **Abstract**

*This research aims to analyze the impact of tax intensification and tax extensification on tax revenue in the covid-19 pandemic era at the Mojokerto Primary Tax Service Office. The independent variables in this research consist of tax intensification and tax extensification. While the dependent variable in this research is tax revenue. This research uses Multiple Linear Regression Analysis. The type of data in this research is secondary data, time series data as much as 60 months for 5 years, from January 2016 to December 2020. The results of this research show that partial tax intensification has a significant effect on tax revenue in the era of the covid-19 pandemic, while partial tax extensification has no significant effect on tax revenue in the covid-19 pandemic era at the Mojokerto Primary Tax Service Office. However, tax intensification and tax extensification simultaneously have a significant effect on tax revenue during the covid-19 pandemic at the Mojokerto Primary Tax Service Office.*

**Keywords:** Tax Intensification, Tax Extensification, Tax Revenue

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak di era pandemic covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data *time series* sebanyak 60 bulan selama 5 tahun, periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa intensifikasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemi covid-19, sementara itu ekstensifikasi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemic covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Namun, intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemic covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.

**Kata Kunci:** Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak, Penerimaan Pajak

## 1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang sedang berupaya melakukan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber pembiayaan negara untuk pembangunan nasional dapat diperoleh dari pajak yang memberikan kontribusi hampir 80% dari total penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar telah diupayakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan mengoptimalkan realisasi pemasukan (Aquarisa 2019). Pajak mengalami puncak kenaikan penerimaan pada tahun 2018 sebesar Rp 1.528.789,80 Milyar atau naik 14% dari tahun 2017, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp 1.404.507,50 Milyar atau turun -9% yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan krisis ekonomi. Berdasarkan data tercatat 17,8% perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama Pandemi Covid-19. Sebanyak 25,6% perusahaan merumahkan pekerjanya, dan 10% perusahaan melakukan keduanya (Santia 2021).

Dampak Pandemi Covid-19 membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar kewajiban pajak, akibat dari penurunan penghasilan masyarakat. Salah satu strategi DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam mencapai target adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Upaya intensifikasi dalam menggali potensi pajak dapat dilakukan melalui SPT Tahunan dan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak. Selain Intensifikasi, pelaksanaan ekstensifikasi pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, (Afifah et al, 2020). Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh fiskus antara lain menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak (Ghina et. al 2020). Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak merupakan langkah yang seharusnya bisa dilakukan secara simultan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang mengalami penurunan drastis (Barkah 2013). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto sebagai pusat pelayanan pajak menempati urutan kedua sebagai kantor wilayah dengan pencapaian penerimaan pajak terbaik di provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020 menerima target penerimaan sebesar lebih dari Rp 1.084.749.949 triliun. KPP Pratama Mojokerto diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak guna mencapai target. Namun dilihat dari hasil observasi, banyaknya penerbitan surat teguran dan surat tagihan pajak guna mengingatkan kewajiban pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang mungkin terlupakan oleh wajib pajak. (SPT) merupakan surat yang berfungsi dalam menentukan besarnya pajak terutang. Hal ini membuktikan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto masih kurang maksimal. Banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi informasi untuk meraup penghasilan seperti membuka lapak di shoope, lazada, toko pedia, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga yang meraup penghasilan dari youtube dan tiktok dengan membuat konten atau menjual barang dagangan. Hal ini perlu dilakukan penggalian potensi lebih luas lagi terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto oleh *Account Representative (AR)*.

Penelitian terdahulu, menurut Barkah (2013) menyimpulkan bahwa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan terdapat hubungan yang sangat kuat. Penelitian Afifah et. al. (2020) menyimpulkan bahwa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak meningkatkan penerimaan pajak meskipun dalam jumlah yang relatif rendah. Sedangkan Adrianti (2013) menyimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak. Santika (2021) Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. secara simultan ekstensifikasi, intensifikasi, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Delviana et. al. (2021), Ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan Intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Alimin et. al. (2018), Ekstensifikasi pajak dan Intensifikasi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dechan (2020), Ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, namun Intensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda-beda dan belum adanya penelitian mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Mojokerto di era Pandemi Covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah Intensifikasi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di era Pandemi Covid-19? Apakah Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di era Pandemi Covid-19? Apakah Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di era Pandemi Covid - 19?

## 2. Kajian Pustaka

### Pajak

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan uu serta aturan pelaksanaannya dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public. (Mardiasmo, 2018, Resmi, 2016).

### **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Waluyo (2017): 1). Fungsi Penerimaan (Burgeter), Pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh, APBN. 2). Fungsi Mengatur (*Reguler*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dan barang mewah dapat ditekan.

### **Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2018) dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 1). Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*), Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. 2). Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*) Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. 3). Stelsel Campuran, Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan yang diatur oleh undang – undang. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta Kembali.

### **Penerimaan Pajak**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa “Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak internasional.”

Penerimaan Pajak menurut Dechan (2020) menyatakan bahwa “Penerimaan pajak merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari wajib pajak dan akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyatnya.” Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa Penerimaan Pajak adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari wajib pajak dalam tahun berjalan yang dihimpun oleh pihak fiskus untuk pengeluaran pemerintah demi kemakmuran rakyatnya. Dalam penelitian ini penerimaan pajak diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak (Hutagaol 2008)

### **Intensifikasi Pajak**

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 (Direktorat Jenderal Pajak 2001) mendefinisikan Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP. Kegiatan intensifikasi pajak dan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN.

### **Ekstensifikasi Pajak**

Menurut Simbolon (2021), Rahyuni (2020) menjelaskan bahwa “Ekstensifikasi pajak ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui suatu metode yang secara umum identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah subjek dan objek penerimaannya.” Indikator ekstensifikasi pajak adalah penambahan jumlah wajib pajak yang mendaftar sebagai wajib pajak baru (Simanjuntak, Timbul H.; Mukhlis, 2012).

### **Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Dalam penelitian Alimin et. al.(2018), Santika (2021) menyimpulkan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Terdapat hubungan yang kuat antara intensifikasi pajak dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat juga ditingkatkan melalui pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak.

Hipotesis 1 ( $H_1$ ): Intensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

### **Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Alimin et. al.( 2018), Dechan (2020) menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Terdapat hubungan yang kuat antara ekstensifikasi pajak dengan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak.

Hipotesis 2 ( $H_2$ ): Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

### Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam Penelitian Santika S (2021), Delviana et,al menyimpulkan bahwa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dapat juga ditingkatkan melalui pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak secara simultan.

Hipotesis 3 ( $H_3$ ): Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif secara simultan terhadap penerimaan pajak.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat dua variable yaitu variable dependen (Y) dan variable independen (X). Variabel Y penelitian ini ialah penerimaan pajak. (*Independent Variable*), yang dipakai dalam penelitian ini adalah Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh data *time series* yang berkaitan dengan data intensifikasi pajak dengan indikator tingkat kepatuhan wajib pajak dan data ekstensifikasi pajak baik wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto. Pengambilan sampel dengan cara random, yang mana setiap subjek mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel dari penelitian ini adalah data intensifikasi pajak dengan indikator tingkat kepatuhan wajib pajak dan data ekstensifikasi pajak baik wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto pada periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020, yaitu sebanyak 60 bulan.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder. Menurut Chandrarin (2018), data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu jumlah wajib pajak yang terdaftar, data jumlah SPT tahunan yang sudah di laporkan oleh wajib pajak, data jumlah pertambahan wajib pajak dari hasil kegiatan ekstensifikasi, target penerimaan pajak dan data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 – 2020 yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto. Analisis data yang dilakukan yaitu: Uji statistik deskriptif; uji asumsi klasik; analisis regresi linear berganda; dan uji hipotesis.

### 4. Hasil

#### Uji Statistik Deskriptif

Hasil analisis dari uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Intensifikasi Pajak (X1)	60	.0343	30.5021	3.026580	6.3872128
Ekstensifikasi Pajak (X2)	60	0	356	10.00	46.056
Penerimaan Pajak (Y)	60	2.6842	15.0661	7.589121	2.5683037
Valid N (listwise)	60				

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pengamatan sebanyak 60 data. Variabel Intensifikasi pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,0343 dan nilai maksimum sebesar 30,5, sementara nilai mean sebesar 3,026 dengan standar deviasi sebesar 6,387. Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami nilai minimum pada bulan Desember 2017 dan mengalami nilai maksimum pada bulan Maret 2016. Variabel ekstensifikasi pajak memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 356, sementara nilai mean 10 dengan standar deviasi 46. Jumlah kenaikan wajib pajak dari hasil ekstensifikasi mengalami nilai minimum pada bulan April dan Juni 2017, bulan November dan Desember 2018, bulan April sampai dengan November 2019 terkecuali bulan Juni dan Juli, dan bulan Februari sampai dengan Desember 2020 serta mengalami nilai maksimum pada bulan Januari 2016. Variabel Penerimaan Pajak memiliki nilai minimum sebesar 2,68 dan nilai maksimum sebesar 15,06 sementara nilai mean sebesar 7,58 dengan standar deviasi sebesar 2,56. Penerimaan pajak mengalami nilai minimum pada bulan Juni 2017 dan mengalami nilai maksimum pada bulan Desember 2019.

#### Uji Asumsi Klasik

Kemungkinan data yang diobservasi terjadi bias pada analisis regresi berganda, maka untuk memastikannya data harus sudah diuji dan dikontrol biasanya dengan uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdapat 4 macam uji yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dibuat memiliki distribusi yang normal atau tidak. Uji normalitas mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi yang normal. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* pada IBM SPSS *Statistic 26*. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat nilai probabilitas  $p \geq 0,05$ , maka asumsi normalitas terpenuhi namun jika nilai probabilitas  $p < 0,05$ , maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.46552812
Most Extreme Differences	Absolute	.184
	Positive	.184
	Negative	-.101
Test Statistic		.184
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu lebih kecil dari tingkat signifikasinya 0,05 yang artinya data tersebut tidak terdistribusi normal. Namun peneliti melakukan uji transformasi data yang bertujuan untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi yang mendasari analisis dengan cara melihat bagaimana bentuk grafik histogram data. Sehingga dari transformasi data menghasilkan data yang terdistribusi normal seperti tabel dibawah ini:

**Tabel Hasil 3. Uji Normalitas Data dengan Transformasi Data**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31530087
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.125
	Negative	-.103
Test Statistic		.125
Asymp. Sig. (2-tailed)		.130 <sup>c</sup>

Setelah dilakukan transformasi data, nilai probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,130. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu lebih besar dari tingkat signifikasinya 0,05 yang artinya data tersebut telah terdistribusi normal. Peneliti melakukan uji grafik untuk mendukung hasil uji statistik *one sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan *Normal P-P Plot*.

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji model regresi terhadap korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-Dalam Penelitian ini menggunakan  $n = 60$  dan  $k = 2$ . Tabel diatas nilai *Durbin Watson (DW)* sebesar 1,768. Hal ini, menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson (DW)* lebih besar dari pada *DU* (1.6518) dan lebih kecil dari pada *4-DU* (2.3482) sehingga *DW* berada diantara *DU* dan *4-DU*. Maka dapat diartikan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi baik digunakan untuk dianalisa.

d. Uji Multikolinearitas

Hasil dari uji multikolinearitas :

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Intensifikasi_X1	.997	1.003
	Ekstensifikasi_X2	.997	1.003

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak\_Y

Pada tabel diatas hasil *tolerance* sebesar 0,997 pada kedua variabel independen dan nilai VIF sebesar 1.003. Hal ini menunjukkan bahwa hasil *tolerance* kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 1 atau masih diantara 1-10. Maka dapat diartikan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai seberapa besar pengaruh intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel *coefficients* berikut : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.004	.079		25.457	.000
Intensifikasi_X1	.049	.025	.303	1.965	.050
Ekstensifikasi_X2	.065	.041	.245	1.587	.121

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak\_Y

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda adalah:

$$Y = 2,004 + 0,049X_1 + 0,065X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 2,004, dapat diartikan jika variabel X1 dan X2 sama dengan 0, Maka variabel Y sama dengan 2,004.
2. Nilai koefisien X1 ( $b_1$ ) sebesar 0,049 menunjukkan bahwa variabel Pengujian Hipotesisi intensifikasi pajak (X1) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Y). dapat diartikan jika Intensifikasi pajak (X1) ditingkatkan satu satuan maka penerimaan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,049.
3. Nilai koefisien X2 ( $b_2$ ) sebesar 0,065 menunjukkan bahwa variabel ekstensifikasi pajak (X2) memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Y). dapat diartikan jika ekstensifikasi pajak (X2) ditingkatkan satu satuan maka penerimaan pajak (Y) akan meningkat sebesar 0,065.

**Tabel 6. Hasil Uji Ketepatan/Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	.636	2	.318	4.029	.048 <sup>b</sup>
	Residual	3.778	36	.105		
	Total	4.414	38			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak\_Y

b. Predictors: (Constant), Ekstensifikasi\_X2, Intensifikasi\_X1

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa uji F menunjukan nilai signifikan sebesar 0,048 dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,029, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  3,510, maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $4,029 > 3,510$ ) dan signifikasinya  $0,048 < 0,05$ . Hal ini menunjukan bahwa variabel intensifikasi pajak dan variabel ekstensifikasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak dan dapat melakukan uji parsial (uji t).

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi bertujuan mengukur dan mengetahui seberapa besar pengaruh intensifikasi pajak ( $X^1$ ) dan ekstensifikasi pajak ( $X^2$ ) terhadap penerimaan pajak (Y). Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin besar variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil tabel uji koefisien deteminasi ( $R^2$ ).

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.380 <sup>a</sup>	.144	.096	.32394	1.768

a. Predictors: (Constant), Ekstensifikasi\_X2, Intensifikasi\_X1

Pada tabel diatas diperoleh hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,096. Dapat simpulkan bahwa besarnya variabel independen yang terdiri dari intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak dalam mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 9,6% dan sisanya sebesar 14,4% dipengaruhi oleh faktor – factor lain.

### Uji Signifikansi Variabel (Uji t)

**Tabel Hasil Uji Signifikansi Variabel (Uji t)**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.004	.079		25.457	.000
	Intensifikasi_X1	.049	.025	.303	1.965	.050
	Ekstensifikasi_X2	.065	.041	.245	1.587	.121

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak\_Y

Nilai signifikan pada variabel intensifikasi pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,05 yang berarti sama dengan 0,05. Artinya variabel  $X_1$  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian dapat diartikan bahwa  $H_1$  diterima. Nilai signifikan pada variabel ekstensifikasi pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,121 yang berarti lebih dari 0,05. Artinya variabel  $X_2$  tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian dapat diartikan bahwa  $H_1$  ditolak.

## 5. Pembahasan

### a. Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hipotesis 1 pada penelitian ini adalah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian uji signifikansi variabel, intensifikasi pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikan sebesar 0,05 yang berarti sama dengan 0,05 ( $0,05 = 0,05$ ). Hal ini dapat diartikan bahwa intensifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemi covid-19. Maka Hipotesis 1 ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa intensifikasi pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak diterima dan  $H_0$  ditolak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak yang termasuk dalam

kegiatan intensifikasi pajak tentu saja dapat menambah penerimaan pajak meskipun di era pandemi covid-19. Semakin patuh wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya maka semakin optimal penerimaan pajak demi mencapai target pajak. Maka dari itu Dirjen Pajak selalu berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak. Tidak hanya itu Dirjen pajak berupaya memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan mudah dan sangat terjangkau seperti adanya elektronik sistem untuk registrasi, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan lain sebagainya. hal tersebut juga termasuk dalam kegiatan intensifikasi pajak yang mengolah data wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi DJP. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alimin et. al. (2018) yang menyimpulkan bahwa Intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Serta penelitian Santika S (2021) yang menyimpulkan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

#### b. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hipotesis 2 pada penelitian ini adalah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian uji signifikansi variabel, ekstensifikasi pajak ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikan sebesar 0,121 yang berarti lebih dari 0,05 ( $0,05 > 0,05$ ). Hal ini dapat diartikan bahwa ekstensifikasi pajak secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemi covid-19. Maka Hipotesis 2 ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak diterima dan  $H_2$  ditolak.

Bertambahnya jumlah wajib pajak baru dari hasil ekstensifikasi tentu menambah basis data perpajakan, hal ini akan mendorong kenaikan penerimaan pajak dan mencapai target pajak. Namun tidak semua wajib pajak baru akan langsung menjalankan kewajiban perpajakannya apalagi di era pandemi covid-19 yang hampir seluruh sektor kenak imbas membuat wajib pajak enggan menjalankan kewajibannya. Di era pandemi covid-19 *Account Representative* (AR) kesulitan untuk menggali potensi wajib pajak baru yang dikarenakan adanya pembatasan sosial. hal ini juga mengakibatkan kegiatan ekstensifikasi pajak di KPP Pratama Mojokerto tidak berjalan secara efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adrianti (2013) yang menyimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak orang pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. dan juga penelitian Putri (2019) yang menyimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

#### c. Pengaruh Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Hipotesis 3 pada penelitian ini adalah intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian uji ketepatan model (uji f), menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,048 dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,029, sedangkan nilai  $F_{tabel}$  3,510, maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $4,029 > 3,510$ ) dan signifikasinya  $0,048 < 0,05$ . Hal ini dapat diartikan bahwa intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemi covid-19. Maka Hipotesis 3 ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini disebabkan karena intensifikasi pajak dengan indikator tingkat kepatuhan wajib pajak dan ekstensifikasi pajak secara tidak langsung berkaitan dengan meningkatnya penerimaan pajak.

## 6. Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

Intensifikasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemi covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak khususnya meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak juga mengalami peningkatan di era pandemi covid-19. Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemi covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Hal ini disebabkan terjadinya pembatasan sosial di era pandemi covid-19 sehingga *Account Representative* (AR) tidak diperbolehkan menemui wajib pajak baru untuk menggali potensinya.

Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di era pandemi covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan intensifikasi pajak dan pelaksanaan ekstensifikasi pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak di era pandemi covid-19.

### Saran

Sebaiknya dilakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan dan lebih ditingkatkannya kegiatan intensifikasi seperti penyuluhan lebih luas lagi supaya wajib pajak lebih sadar akan kewajiban perpajakannya untuk melapor dan membayar pajak terutangnya di era pandemi covid-19. Pelaksanaan



ekstensifikasi pajak lebih diperluas lagi wilayah penggalan potensi wajib pajak baru. Banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi informasi untuk meraup penghasilan di era pandemic covid-19 seperti membuka lapak di shoope, lazada, toko pedia, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga yang meraup penghasilan dari youtube dan tiktok dengan membuat konten atau menjual barang dagangan. Hal ini perlu dilakukan penggalan potensi lebih luas lagi terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto oleh Account Representative (AR). Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel independen dan memasukan unsur variabel intervening dan moderating dalam penelitiannya. Misalnya penagihan pajak, pengawasan pajak, tingkat pelayanan pegawai pajak, kinerja *Account Representative*, dan sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Adrianti, Wella. 2013. "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Pratama) Kota Tanjungpinang." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.: 5–24.
- Afifah, Nurul, Mahardian Hersanti Paramita, And Nurlinda K. 2020. "Tinjauan Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 3(2).
- Alimin Et. Al. 2018. "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan." <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=Browse&op=Read&id=jbptunikompp-gdl-ahsanalimi-39007>.
- Aquarisa, Feggy Lucki. 2019. "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang." 8(5): 55.
- Barkah, Dendi. 2013. "Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Penelitian Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Karawang)." : 1–14.
- Chandrarin, Grahita. 2018. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Dechan, Yunus Manaf Mat. 2020. "Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Selatan."
- Delviana, Tampang, Mustamin, Muhammad Darma Halwi, Masruddin, Muhammad Din, And Suwitri Parwati Ni Made. 2021. "Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk)." *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif* 3(2): 1–15.
- Devano, Sony ; Siti Kurnia, Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2001. "Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor Se-06/Pj.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak." <https://peraturanpajak.com/2018/02/12/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-06-pj-9-2001/>.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2006. "Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor 18/Pj.22/2006 Tentang Key Performance Indicator (Kpi)."
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-14/Pj/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi."
- Fatimah, Siti, And Dewi Kusuma Wardani. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung." *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung* 1(1): 1–14.
- Ghina, Aliah, Amalia Tresna Fadhilah, And Eliza Indri Hafsari. 2020. "Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 4(3): 63–73.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, Jhon. 2008. *Perpajakan : Isu - Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- I Simbolon, Andryan Chan. 2021. "Pengaruh Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Tahun 2017 – 2019)."
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terb. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurlela, And Iwan Kesuma Sihombing. 2018. "Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Ppn Pada Kpp Pratama Di Kota Medan Periode 2015 - 2017 Abstrak." *Bisnis Administrasi* 07: 58–73.
- Pemerintahan Republik Indonesia. 2008. *Uu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan*

*Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

- Putri, Venny Oktavia. 2019. "Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Barat."
- Rahyuni, Sri, Andi Nurwana, And Julianty Sidik Tjan. 2020. "The Influence Of Tax Extensification And Intensification On Local Taxrevenues." 6(1): 2597-4084. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/miraipg.225>.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rioni, Yunita Sari. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat." 9(1): 160-76.
- Santia, Tira. 2021. "Menaker: 17,8 Persen Perusahaan Phk Karyawan Selama Pandemi Covid-19." *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/uang/menaker-178-perusahaan-phk-karyawan-selama-pandemi-covid-19.html>.
- Santika S, Dekha Saras. 2021. *Pengaruh Pelaksanaan Ekstentifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Batu*.
- Simanjuntak, Timbul H., Mukhlis, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmono Dan Theresia. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.